

PENETAPAN-SEKRETARIS-STAF-SEKRETARIAT-PPS
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 189 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; PKP 3 Tahun 2023 dan Kpts KPU RI No. 67 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2023.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 189 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024